

**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA MASYARAKAT TANAH ADAT JURANG KOAK  
DENGAN TAMAN  
NASIONAL GUNUNG RINJANI DALAM POLA PENGELOLAAN TANAH ADAT DI DESA  
BEBIDAS  
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Hasnika<sup>1</sup>, Nurun Sholeh<sup>2</sup>, Robyan E Bafadal<sup>3</sup>  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI (FISE)  
Email: Hasnika1990@gmail.com

---

**Artikel histori:**

submit : revisi :  
diterima : publish :

**Kata Kunci:**

**Korespondensi:**

Hasnika1990@gmail.com

**Abstrak:** *This study aims to determine how the conflict and how the impact of Conflict of Interest in the Customary Land Management Pattern in Bebidas Village, Wanasaba District. This research is a descriptive study where data is collected in the form of words, pictures and not numbers. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. While the data analysis used, namely data reduction, data presentation, and data conclusion or verification. The results of the study, it can be seen that the management of Jurang Koak Customary Land is carried out collectively by the Jurang Koak Indigenous Land Community and has been managed by the ancestors of the Jurang Koak Indigenous Land Community since the Dutch Indies era. However, since 1997 the designation of Mount Rinjani National Park as an animal reserve area by the minister of forestry since then in the Indigenous Land of the Koak Gorge there has been a conflict between the Jurang Koak customary land community and the Mount Rinjani National Park in the Customary Land Management Pattern. The community wants to make the land as agricultural land, but the National Park wants customary land as conservation forest for the Mount Rinjani National Park. Keywords: Conflict of Interest, Management, and Customary Land.*

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu secara ekonomi, politik dan budaya. Konflik bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Baik itu bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik dapat berbahaya jika penyebab terjadinya kerusakan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak sekali jenis konflik yang terjadi misalnya saja, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan

lahan maupun konflik partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukan pihak lainnya.

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah maupun dalam hal pola pengelolaannya sebagai suatu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan hanya terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antar kelompok

---

## 1 | SosioEdukasi

dengan kelompok karena sama-sama mempunyai kepentingan agar tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang rawan konflik karena Kabupaten Lombok timur adalah salah satu Daerah tingkat II di provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah Timur Pulau Lombok. Daerah utara merupakan daerah pertanian yang subur dan merupakan lereng Rinjani daerah ini sangat berpotensi untuk pengembangan agroindustri. Dengan potensi daerah yang berada di persimpangan inilah sehingga menyebabkan banyak konflik yang terjadi di daerah Lombok Timur. Konflik kerap terjadi akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan instansi terkait. Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur menunjukkan penampakan miring dari utara kearah selatan di bagian pinggiran desa merupakan lahan pertanian.

Desa ini memiliki potensi yang 6 sangat subur untuk pertanian, sehingga banyak peran bagi masyarakat untuk mengelola tanah tersebut untuk bertani dan bercocok tanam. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar masyarakat pada umumnya mengelola tanah sebagai tempat bercocok tanam dan menggantungkan hidup dengan menggarap lahannya. Lahan produktif itu sebagai tempat berladang masyarakat Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba. Namun, itu terjadi sebelum tahun 1997. Pada tahun 1997 merupakan awal penetapan kawasan Gunung Rinjani sebagai kawasan suaka marga satwa yang pada perkembangannya ditetapkan menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Kini masyarakat tanah adat desa tersebut tersingkirkan masyarakat sudah tidak bisa lagi menikmati warisan kekayaan leluhurnya nasib mereka luluh lantak.

Masyarakat tanah adat yang mayoritasnya petani terusir dari ruang menyambung hidupnya yang telah jauh hari bertahan hidup disana bahkan sejak zaman Kolonial Belanda. Taman Nasional Gunung Rinjani mulai di tetapkan sejak tahun 1997 di Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dan mengklaim bahwa Tanah Adat Jurang Koak merupakan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan adanya Taman Nasional Gunung Rinjani di Lombok Timur khususnya di Desa Bebidas, tidak mungkin tidak melahirkan konflik antara pihak pengelola Taman Nasional

Gunung Rinjani dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani. karena Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak juga Bersikeras untuk mempertahankan Tanah Adat yang mereka yakini sebagai Tanah peninggalan leluhurnya dan mempunyai bukti-bukti

sejarah peninggalan leluhurnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang “Konflik Kepentingan antara Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani dalam Pola Pengelolaan Tanah Adat di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis orang-orang yang di wawancarai atau orang-orang yang diamati pada saat melakukan penelitian.

Subjek penelitian adalah informan penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami informasi objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Tanah Adat Jurang Koak, Tokoh Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak, dan Petugas Taman Nasional Gunung Rinjani.

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar data yang diperoleh dalam penelitian mendekati kebenaran maka perlu diadakan uji keabsahan data. Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh memang sesuai dengan kenyataan.

Dalam menentukan keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi waktu. Teknik triangulasi dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui diskusi. Cara ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara dan atau hasil akhir untuk didiskusikan secara analitis. Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis dari catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan meyajikannya sebagai suatu temuan dari orang lain.

Dalam melakukan analisis data peneliti menelaah, membandingkan seluruh data yang tersedia yang didapat dari berbagai sumber yaitu hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan gambar foto dan sebagainya. Setelah mempelajari data kemudian dibaca dan ditelaah dan langkah selanjutnya adalah melakukan tahap reduksi, menyajikan, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan

## **PEMBAHASAN**

- A. Konflik Kepentingan Antara Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani dalam Pola Pengelolaan Tanah Adat
  1. Pola pengelolaan Tanah Adat Pola pengelolaan Tanah Adat Jurang Koak menggunakan pola pengelolaan secara kebersamaan dan menanam tanaman agroforestri. Ketua Tanah Adat Jurang Koak mengatakan bahwa mereka menggunakan konsep kolektif atau kebersamaan seperti yang di sampaikan yaitu

sebagai berikut : “Tanah adat Jurang Koak ini sudah di Tanami atau dikelola oleh leluhur kami sejak sebelum republik Indonesia ini merdeka dan tanah adat ini tidak ada yang memiliki. Dari prinsip itu tanah adat Jurang Koak membangun kebersamaan. Tidak boleh ada yang senang dan ada yang tidak senang. Semuanya harus senang, kalau ada yang tidak senang semuanya harus tidak senang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanah adat ini tidak boleh ada yang memiliki tetapi semua memiliki. Jadi dari konsep ini akan mengembang, haram hukumnya di 9 perjual belikan dan haram hukumnya di pindah tangankan. Dan ini konsepnya tanah adat Jurang Koak ini masih hak kolektif, itu konsep pola tata kelolanya ya, sehingga saya yang di tuakan disini semua boleh ditanyakan tentang apa yang harus kita tanam, tidak bisa kita secara pribadi” Artinya setiap keputusan yang diambil dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan tanah adat Jurang Koak harus di musyawarahkan bersama semua anggota komunitas pejuang tanah adat Jurang Koak, ketika senang semua harus ikut senang, dan konsep pengelolaannya mengatakan bahwa tidak boleh dipindah tangankan atau di jual lahan yg dimiliki di Tanah Adat Jurang Koak dan tanah adat ini pun sudah di Tanami atau di garap sebelum Negara republik indonesia ini merdeka. Setiap keputusan yang di ambil untuk kepentingan Tanah Adat Jurang Koak di tentukan dengan musyawarah oleh komunitas Tanah Adat Jurang Koak. Baik itu dari hal besar ataupun sederhana.

2. Kelembagaan dalam Pola Pengelolaan Kelembagaan untuk mengelola Tanah Adat Jurang Koak yaitu komunitas pejuang tanah adat Jurang Koak dengan jumlah anggota pada awal berdirinya tahun sebanyak 650 orang. Kelompok tani ini dibentuk dengan tujuan untuk mencarjialan keluar yang cepat dan tepat dalam memecahkan permasalahan, kesepakatan bersama dalam mengatasi masalah bersama, serta berbagi pengalaman mengena masalah pertanian secara umum maupun kehutanan. Struktur organisasinya termasuk dalam kategori organisasi modern. Tata hubungan antar pengurus dan anggota kurang berfungsi karena kesibukan masing-masing dalam mengurus lahan pertaniannya. Anggota kelompok tani adalah penduduk sekitar yang masuk secara aktif dengan melakukan pendaftaran. Pergantian pengurus dalam kelompok tani belum pernah terjadi, karena dianggap bahwa pengurus belum ada penggantinya. 10 Aturan organisasi bersifat formal karena aturandan sanksi-sanksi sudah tertulis, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah secara administrasi komunitas tanah adat Jurang Koak tidak dianggap formal oleh PEMDA, karna adanya konflik antara komunitas pejuang tanah adat Jurang Koak dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani. Sampai sekarang Komunitas Pejuang Tanah Adat Jurang Koak masih berusaha memformalkan organisasi ini dan mempermanenkan hak guna usaha Tanah Adat Jurang Koak dengan membuat sertifikat tanah.
3. Kendala dalam Pola Pengelolaan Tanah adat Jurang Koak hingga kini masih di perdebatkan soal siapa yang berhak mengelolanya dan berapa jumlah lahan milik Taman Nasional maupun Masyarakat tanah adat perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan dan melahirkan konflik yang terus menerus terjadi antara Pihak Taman nasional Gunung Rinjani dengan Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak, namun hingga saat ini tanah adat tersebut masih di garap oleh masyarakat tanah adat Jurang Koak yang dijadikan sebagai lahan pertanian. Lahan ini menurut

sumber yang yang peneliti wawancarai adalah murni Tanah Adat Leluhurnya. Puncaknya pada 2015 lalu. Masyarakat Jurang Koak masuk secara bersama-sama ke tanah leluhur mereka yang telah lama dibatasi dan dilarang. Masyarakat membuka lahan seluas 75 ha dan masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan rata-rata 10-11 are. Saat ini masyarakat yang menggarap lahan tersebut sebanyak 650 KK, berasal dari Dusun Jurang Koak, Burne dan Dasan Erot. Sampai saat ini, sejak dibuka tahun lalu, masyarakat sudah melakukan aktivitas bertani hingga musim tanam yang ke-3 dengan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melihat hal tersebut, reaksi kemudian muncul. TNGR merespon dengan melakukan beberapa pengusiran dan operasi gabungan yang akan mengusir secara paksa kaum tani dari lahan 11 tersebut. Akan tetapi selalu gagal. Begitu pun dengan jalan mediasi dengan melibatkan instansi yang terkait, selalu mengalami kebuntuan. “Hingga pada akhirnya TNGR melakukan kriminalisasi terhadap 3 petani Jurang Koak dengan menangkap mereka, atas tuduhan memasukkan alat berat untuk membuat jalan ke kawasan yang diklaim TNGR”. Melalui Kepolisian Daerah (Polda) NTB, TNGR memaksakan untuk mempidanakan 3 pejuang tanah adat. Amaq Wir selaku ketua pejuang tanah adat dijemput paksa dari rumahnya, Rabu, 25 Mei 2016 dini hari. Selanjutnya menyusul Amaq Novi dan Amaq Nanda ditangkap, Rabu, 8 Juni 2016 dini hari dengan operasi yang dilakukan oleh Polda NTB.

B. Dampak Konflik Kepentingan Antara Masyarakat Tanah Adat jurang Koak dengan Taman

Nasional Gunung Rinjani

1. Dampak Konstruktif dan Dekonstruktif bagi masyarakat Tanah Adat Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, et. al., 2001:4). Menurut Coser (dalam Johnson, 1994:196) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsi untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini. Dampak positif yang terjadi akibat terjadinya konflik ini adalah:
  - a. Bertambahnya solidaritas in-group Konflik yang terjadi antara masyarakat tanah adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani telah menjadikan dari masing-masing yang berkonflik memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan diantara mereka. Menurut Coser (dalam Johnson, 1994:196) kekuatan solidaritas internal dan intergrasi 12 kelompok dalam akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan dan konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
  - b. Membuat masyarakat menyadari ada banyak masalah Terjadinya konflik telah membuat masyarakat memikirkan bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Taman Nasional Gunung Rinjani. Konflik yang terjadi antara masyarakat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani membawa dampak yang sangat besar yaitu jatuhnya korban, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui adanya masalah di Tanah Adat tersebut menjadi sadar dengan permasalahan yang ada sehingga masyarakat mencari solusi untuk penyelesaian konflik yang terjadi saat ini. Masyarakat Jurang Koak sangat berharap konflik tersebut dapat terselesaikan dan mencapai

kesepakatan diantara pihak yang berkonflik agar tidak terjadi bentrokan lagi antara masyarakat dengan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sedangkan Dampak Dekonstruktif Konflik yang terjadi antara masyarakat tanah adat dengan taman nasional Gunung Rinjani, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Adanya dampak negatif akibat konflik ini adalah sebagai berikut: Masyarakat sudah tidak bisa lagi menikmati warisan kekayaan leluhurnya. Kini, nasib mereka luluh lantak. Masyarakat adat yang mayoritasnya petani terusir dari ruang menyambung hidupnya yang telah jauh hari bertahan hidup di sana.

Bahkan sebelum republik ini berdiri. Semenjak pemerintah melalui Taman Nasional

Gunung Rinjani membatasi akses petani untuk menggarap lahannya, tercatat telah 7 kali masyarakat Jurang Koak bersengketa dengan instansi yang ditunjuk mengelola kawasan tersebut. Kerugian hasil pertanian dan alat pertanian Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan pasti akan menimbulkan kerugian, baik secara materi 13 berupa rusaknya Rumah-rumah masyarakat serta rusaknya tanaman yang berada disekitar permukiman masyarakat.

- C. Dampak Konstruktif dan Dekonstruktif bagi Taman Nasional Gunung Rinjani Dampak konstruktif bagi Taman Nasional gunung Rinjani dari konflik antara masyarakat tanah adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan setelah melakukan pengusiran dan Oprasi Gabungan yang dilakukan untuk mengintimidasi masyarakat tanah adat Jurang Koak, banyak dari masyarakat yang merasa takut dan melakukan mitra atau kerja sama dengan Taman nasional Gunung Rinjani sehingga banyak dari masyarakat tanah adat Jurang Koak yang mendukung program konservasi yang dilakukan Taman Nasional Gunung Rinjani di tanah adat Jurang Koak tersebut. Dampak Dekonstruktif bagi Taman Nasional Gunung Rinjani adalah Terhambatnya Program konservasi yang sudah di programkan jauh-jauh hari-hari karna masyarakat masih terus melakukan perlawanan dan terus memperjuangkan serta mempertahankan tanah yang mereka anggap tanah leluhur mereka. Dan Taman Nasional Gunung Rinjani sudah sering mendapatkan kecaman dari Instansi instansi terkait serta organisasi secara nasional dan internasional atas apa yang dilakukan kepada masyarakat tanah adat Jurang Koak seperti melakukan Oprasi gabungan, serta melakukan Pemukiman kepada masyarkat.

## KESIMPULAN

Pola pengelolaan Tanah Adat Jurang Koak di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dikelola dengan pola secara kolektif dan bersifat dinamis. Namun yang menjadi penyebab konflik yang terjadi antara Masyarakat Tanah Adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani adalah adanya perbedaan pendapat dalam pengelolaan Tanah 14 adat Jurang Koak, perbedaan pendapat itu terjadi pada tahun 1997. Pada tahun 1997, pihak Taman Nasional Gunung Rinjani mengklaim bahwa tanah yang dikelola masyarakat Jurang Koak merupakan Kawasan Suaka Marga Satwa yang di tetapkan menjadi wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang ditetapkan oleh Kementrian Kehutanan. Sedangkan pihak masyarakat Tanah Adat jurang Koak menginginkan Tanah Adat Jurang Koak benar-benar sepenuhnya dimiliki dan dikelola masyarakat dan di sertifikasi langsung Oleh pemerintah karena menurut masyarakat setempat tanah tersebut memiliki bukti-bukti peninggalan leluhurnya.



Sedangkan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani menganggap bahwa Tanah Adat Jurang

Koak itu adalah kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani dengan bukti adanya SK Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan suaka marga satwa Taman Nasional Gunung Rinjani dan tidak bisa dimiliki atau disertifikasi oleh perorangan. Sedangkan dampak Dekonstruktif dari Konflik kepentingan dalam Pengelolaan ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat karena Tanah Adat Jurang Koak tempat menggantungkan hidup masyarakat sekitar tanah adat Jurang Koak. Selain itu dampak konstruktif konflik ini adalah semakin besarnya rasa solidaritas masyarakat Tanah Adat Jurang Koak untuk terus mempertahankan tanah yang diyakini sebagai tanah leluhurnya. Dan dampak dekonstruktif konflik ini bagi Taman Nasional Gunung Rinjani adalah terhambatnya program Konservasi yang sudah di programkan. Namun selain itu ada juga dampak konstruktif konflik saat ini adalah sebgaiian dari masyarakat yang melakukan kerja sama

#### REFERENSI

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Ceria.
- Al Araf dan Awan Puryadi. 2002. Perebutan kuasa tanah Yogyakarta: Lappera pustaka utama.
- Ardiana, (2017). Konflik Kepentingan Antara Para Penambang Pasir di Desa Ijo Balit Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur. (skripsi).
- Bebidas, 2018. Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa(LPPD) Bebidas kecamatan Wanasaba 2018di <http://bebidasdesaku.blogspot.co.id/> tanggal 5 april 2017.
- Boedi Harsono. 1998. Hukum Agraria indonesia. Sejarah pembentukan Undang undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.Btng.
- 2011 sejarah taman nasional gunung rinjani  
<https://www.tnrinjani.net/tentangtng-16sejarahgunungrinjani.html>  
tanggal 5 april 2015
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hendricks, William. 2001. How to manage Conflict. Terj. ArifSantoso jakarta: Bumi Aksara.
- Kardina, A.(2012). Konflik perebutan Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI (skripsi). Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pruitt, G. Dean. 2009. teori konflik sosial. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Ratna, R. (2017). Konflik masyarakat Adat dan pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). Sosioreligius. Volume III, nomor 14 hal 45.
- Sihombing. B. F. 2004. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia. Jakarta: gunung agung.
- Supriadi, S.H., M.Hum. (2010). Hukum Agraria: Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2009). Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: C

